



kelurahan pademangan timur

Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / kelurahan pademangan timur

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Domisili Tempat Tinggal Bukan KTP DKI Jakarta

No. SK : 184 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
2. FC KTP dan KK Pemohon
3. FC KTP dan KK Penjamin
4. Surat Pernyataan Penjamin Tempat Tinggal diketahui RT dan RW serta saksi 2 orang bagi yang bukan penduduk setempat bermaterai Rp.10.000.
5. FC KTP 2 orang saksi;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1);
6. Petugas memproses penandatanganan formulir PM1 (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Domisili Tempat Tinggal Bukan KTP DKI Jakarta.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



kelurahan pademangan timur

Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / kelurahan pademangan timur

1. Dokumen PM 1 yang ditandatangani

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/call center PTSP yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.